PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DARI TINDAKAN INTOLERANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA [1]

Oleh :
Missy Chrismas Kumendong [2]
Elko L. Mamesah [3]
Firdja Baftim [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut hukum Hak asasi Manusia dan untuk mengetahui perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap tindakan intoleransi di Indonesia dalam perspektif hukum Hak asasi Manusia Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, yang kemudian sejalan dengan jaminan konstitusional dalam UUD Negara Republik. 2. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dari tindakan intoleransi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam praktik. Tindakan intoleransi yang berupa gangguan, pembubaran kegiatan ibadah, penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan atau kepercayaan, maupun tindakan yang menghalangi seseorang atau kelompok dalam menjalankan keyakinannya merupakan bentuk perbuatan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan seseorang untuk menikmati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara nyata.

Kata Kunci : *perlindungan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan intoleransi, hukum hak asasi manusia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hak asasi manusia, intoleransi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu setiap tindakan, kebijakan, maupun praktik yang melakukan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan agama, kepercayaan, ras, etnis, maupun identitas lainnya yang berdampak pada berkurangnya pengakuan, penghormatan, atau pelaksanaan hak-hak dasar manusia.[5] Tindakan intoleransi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan nonfisik seperti penyebaran kebencian (*hate speech*), diskriminasi dalam pelayanan publik, pelarangan kegiatan keagamaan, pembatasan pendirian rumah ibadah, intimidasi terhadap kelompok tertentu, serta pembubaran kegiatan ibadah secara paksa. Dalam konteks hukum HAM internasional, tindakan tersebut memiliki hubungan langsung dengan pelanggaran prinsip kesetaraan, martabat manusia, dan kebebasan fundamental yang harus dijamin oleh negara.[6]

Berdasarkan laporan SETARA Institute mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023, tercatat sebanyak 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran tersebut meliputi gangguan terhadap tempat ibadah, penolakan kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan ibadah.[8] Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan intoleransi masih menjadi tantangan serius dalam pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Salah satu contoh tindakan intoleransi terhadap kebebasan beragama kembali terjadi pada tahun 2026 melalui peristiwa pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di wilayah Glugo, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2026 ketika kegiatan ibadah jemaat mengalami gangguan akibat adanya aksi penolakan dari sekelompok masyarakat yang mempermasalahkan keberadaan dan kegiatan gereja tersebut. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan dan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah konflik berkembang lebih luas.[7]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010433
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] United Nations, Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, 1981, Paragraph 2, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/religion.pdf, diakses16 Juli 2026, jam 09.21 wita.
[6] Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm 33.
[7] Amnesty International Indonesia, *Usut Tuntas Pembubaran Paksa Ibadah Jemaat GMS di Bantul*, 26 Mei 2026, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-paksa-ibadah-jemaat-gms-di-bantul/05/2026/, diakses 16 Juli 2026, jam 10.45 wita.

Persoalan intoleransi tidak hanya terjadi antar keolompok beragama, tetapi terjadi juga dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yaitu, perlindungan terhadap masyarakat adat yang meiliki sistem kepercayaan tradisional. Salah satu contoh adalah Kasus Perusakan Wale Paliusan Milik Komunitas Penghayat Kepercayaan Lalang Rondor Malesung (LAROMA) yang terjadi pada Juni 2022 di Desa Tondei Dua, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Salah satu tempat yang digunakan oleh komunitas LAROMA untuk berkumpul dan menjalankan aktivitas kepercayaannya adalah Wale Paliusan, yang memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan kegiatan ritual komunitas penghayat tersebut. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, keberadaan tempat pelaksanaan ritual merupakan bagian dari kebebasan eksternal (*forum externum*), yaitu kebebasan seseorang atau kelompok untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya melalui praktik, ibadah, maupun kegiatan keagamaan atau kepercayaan. Pada Juni 2022, Wale Paliusan mengalami tindakan perusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Berdasarkan laporan lembaga pemantau kebebasan beragama dan berkeyakinan, perusakan tersebut terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada awal Juni 2022 yang menyebabkan kerusakan pada bagian bangunan, kemudian kembali terjadi pada 22 Juni 2022 sehingga kondisi bangunan mengalami kerusakan lebih lanjut dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh komunitas LAROMA.[8] Kasus LAROMA juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan masyarakat adat karena keberadaan penghayat kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari identitas budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam suatu komunitas. Hal tersebut sejalan dengan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat, yang menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas identitas budaya, nilai tradisional, serta hak-hak dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia.[9]

Peristiwa-peristiwa diatas menunjukkan bahwa tindakan intoleransi memiliki dampak yang serius terhadap perlindungan HAM karena kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Hak tersebut tidak hanya mencakup kebebasan internal seseorang dalam menentukan keyakinannya (*forum internum*), tetapi juga mencakup kebebasan eksternal (*forum externum*) untuk menjalankan, mengamalkan, dan mengekspresikan agama atau kepercayaannya melalui praktik, ibadah, maupun kegiatan kepercayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut hukum HAM internasional?
2. Bagaimana perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap tindakan intoleransi di Indonesia dalam perspektif hukum HAM internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Menurut Hukum Hak asasi Manusia Internasional

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak fundamental yang termasuk dalam kelompok hak sipil dan politik. Hak tersebut berkaitan dengan kebebasan setiap manusia dalam menentukan agama atau keyakinan yang dianut serta kebebasan untuk menjalankan dan mengekspresikan agama atau keyakinannya dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk memilih suatu agama atau keyakinan, tetapi juga mencakup kebebasan untuk melaksanakan dan mengamalkan agama atau keyakinan tersebut.[10] Dengan demikian, keberadaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia karena agama dan keyakinan merupakan

[8]SETARA Institute, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: SETARA Institute, 2023, https://setara-institute.org/media_setara/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-kbb-2022/, diakses 16 Juli 2026, jam 10.50 wita.

[9]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat, 2025*, https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/a8ecbabae151abacba7d808bde04f761c37, diakses 16 Juli 2026, jam 11.01 wita.

[10]Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 7–12.

bagian dari kehidupan batin serta identitas seseorang.

Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum hak asasi manusia internasional salah satunya terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948. Pasal 18 UDHR memberikan pengakuan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan seseorang untuk memeluk atau mengganti agama maupun keyakinannya serta kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya melalui pengajaran, praktik, ibadah, dan pelaksanaan ajaran, baik secara individu maupun bersama-sama, di muka umum maupun secara pribadi.[11]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam hukum HAM internasional mempunyai cakupan yang luas. Perlindungan tidak hanya diberikan terhadap keputusan internal seseorang mengenai agama atau keyakinannya, tetapi juga terhadap pelaksanaan agama atau keyakinan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Selain Pasal 18, Pasal 2 UDHR menegaskan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dengan memberikan hak kepada setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan yang terdapat dalam UDHR tanpa adanya pembedaan. Prinsip tersebut mempunyai hubungan erat dengan kebebasan beragama karena seseorang tidak boleh kehilangan haknya hanya karena agama atau keyakinan yang dianutnya.[12] Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa UDHR menempatkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak yang harus dihormati secara universal. Negara tidak seharusnya memberikan perlindungan hanya kepada kelompok agama tertentu, melainkan harus memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan agama atau keyakinannya.

Pasal 18 UDHR mempunyai arti penting karena menempatkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, bukan sebagai hak yang diberikan berdasarkan status sosial, kewarganegaraan, ataupun pengakuan dari kelompok tertentu. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan suatu agama atau keyakinan tidak bergantung pada tingkat penerimaan mayoritas masyarakat. Dengan demikian, seseorang tetap mempunyai hak untuk memiliki dan menjalankan agama atau keyakinannya meskipun keyakinan tersebut berbeda dengan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindakan intoleransi, ketentuan dalam UDHR dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bahwa gangguan terhadap kegiatan keagamaan bukan hanya persoalan hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat. Tindakan yang menghalangi seseorang atau suatu kelompok untuk menjalankan agama atau keyakinannya dapat mempunyai konsekuensi terhadap penikmatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara mempunyai peranan penting dalam menciptakan lingkungan sosial dan hukum yang memungkinkan kebebasan tersebut dapat dilaksanakan. Perlindungan yang diberikan negara harus berlaku secara setara, baik terhadap kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, karena prinsip hak asasi manusia tidak membedakan nilai seseorang berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya.

Perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan kemudian diperkuat melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966. Pasal 18 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Hak tersebut termasuk kebebasan untuk memiliki atau menganut agama atau keyakinan berdasarkan pilihannya sendiri serta kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya.[13] Ketentuan Pasal 18 ICCPR memperlihatkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan seseorang dalam menentukan agama atau keyakinannya. Dalam konteks tersebut, negara tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan seseorang untuk memilih atau mempertahankan agama maupun keyakinannya.

Pasal 18 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan dapat dikenai pembatasan hanya apabila pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, serta hak dan kebebasan dasar orang lain.[14]

Pembatasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Negara harus memastikan bahwa setiap pembatasan mempunyai

[11]United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, General Assembly Resolution 217 A 1948, Article 18, https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/60UDHR/DECLARATION.pdf, diakses 2 Agustus 2026, jam 13.01 wita.

[12]*Ibid*., Article 2

[13]United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*, Article 18, https://searchlibrary.ohchr.org/record/10494/files/bib10494.pdf, diakses 2 Agustus 2026, 15.05 wita.

[14]*Ibid*., Article 18 paragraph 3.

dasar hukum yang jelas, mempunyai tujuan yang sah, serta benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, adanya kemungkinan pembatasan terhadap pelaksanaan agama tidak berarti bahwa negara bebas membatasi kegiatan keagamaan berdasarkan kehendaknya sendiri.

Perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Pasal 2 UDHR memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak menikmati hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tanpa pembedaan berdasarkan agama maupun status lainnya.[15] Prinsip yang sama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang mewajibkan negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam ICCPR tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Selain itu, Pasal 26 ICCPR memberikan jaminan mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi setiap orang.

Dalam hukum HAM internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban tersebut juga berlaku terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.[16] Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti negara harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara sewenang-wenang.

Kewajiban melindungi (*to protect*) berarti negara harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pihak lain melakukan tindakan yang mengganggu atau melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kewajiban ini menjadi penting dalam kasus intoleransi karena pelaku pelanggaran dapat berasal dari masyarakat atau kelompok non-negara. Sedangkan kewajiban memenuhi (*to fulfil*) mengharuskan negara menciptakan kondisi dan mekanisme hukum yang memungkinkan setiap orang menikmati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara efektif. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan ketentuan ICCPR, termasuk ketentuan mengenai kebebasan berpikir, hati nurani, agama, dan keyakinan.[17]

Dengan demikian, ukuran keberhasilan negara dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang telah dibentuk. Hal yang lebih penting adalah bagaimana peraturan tersebut diterapkan ketika terjadi pelanggaran. Negara harus memastikan adanya mekanisme pengaduan, perlindungan bagi korban, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Robert Mirsel yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia dapat terjadi baik melalui tindakan negara maupun melalui tindakan masyarakat. Menurutnya, persoalan kebebasan beragama di Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan pengakuan normatif, tetapi membutuhkan tindakan pemerintah untuk mencegah kekerasan, diskriminasi, dan tindakan intoleran terhadap kelompok agama maupun kepercayaan tertentu.[18]

Apabila suatu negara telah memiliki aturan yang memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama tetapi tidak mampu memberikan perlindungan ketika hak tersebut dilanggar, maka perlindungan yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencapai perlindungan yang efektif.

Pengaturan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum HAM internasional mempunyai hubungan dengan hukum nasional Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, antara lain melalui Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2).

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selanjutnya, Pasal 28E ayat (2) memberikan jaminan terhadap kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.[19] Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menempatkan hak untuk bebas dari perlakuan

[15]United Nations, *Universal Declaration of Human Rights, 1948*, Article 2, https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/60UDHR/DECLARATION.pdf, diakses 2 Agustus 2026, jam 15.30 wita.

[16]Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR*), International Human Rights Law*, https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators, diakses 2 Agustus 2026, 16.12 wita

[17]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, hlm 2-4.

[18] Robertus Mirsel, "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ledalero*, Vol. 21, No. 1 (2022), hlm. 51–69.

[19]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, hlm 156.

diskriminatif sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ketentuan tersebut memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

B. Penegakan Hukum Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terhadap Tindakan Intoleransi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Tindakan intoleransi merupakan salah satu persoalan yang memiliki hubungan erat dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman agama, kepercayaan, budaya, serta identitas sosial seperti Indonesia, keberagaman merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Keberagaman tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip kesetaraan. Setiap individu mempunyai kedudukan yang sama sebagai pemegang hak sehingga perbedaan agama atau keyakinan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang diskriminatif.[20]

Toleransi pada dasarnya merupakan sikap menerima, menghormati, dan menghargai adanya perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, intoleransi menunjukkan adanya sikap atau tindakan yang tidak dapat menerima perbedaan tersebut dan kemudian diwujudkan dalam bentuk penolakan, pembatasan, diskriminasi, intimidasi, ataupun tindakan lain yang mengganggu hak orang lain. UNESCO menempatkan toleransi sebagai penghormatan, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, bentuk ekspresi, serta cara hidup manusia. Oleh karena itu, intoleransi tidak hanya berkaitan dengan sikap batin seseorang, tetapi dapat berkembang menjadi tindakan yang mempunyai akibat terhadap kehidupan dan hak orang lain.[21]

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan intoleransi menjadi persoalan hukum apabila tindakan tersebut mengakibatkan seseorang atau kelompok tidak dapat menikmati haknya secara bebas dan setara. Gangguan terhadap pelaksanaan ibadah, penolakan terhadap kegiatan keagamaan, ancaman terhadap kelompok tertentu, perusakan tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan atau kepercayaan, serta tindakan pembubaran secara paksa merupakan beberapa bentuk tindakan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.[22] Pengertian mengenai intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan secara khusus dapat ditemukan dalam *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* Tahun 1981.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga tidak dapat dipahami hanya sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan keyakinan dalam dirinya. Hak tersebut memiliki dua dimensi, yaitu *forum internum* dan *forum externum*. *Forum internum* berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk memiliki, memilih, mempertahankan, atau mengubah agama dan keyakinannya. Sementara itu, *forum externum* berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk menjalankan dan memanifestasikan agama atau keyakinannya dalam kehidupan nyata.

Bentuk pelaksanaan *forum externum* dapat berupa kegiatan ibadah, perayaan hari keagamaan, pengajaran agama, penggunaan simbol keagamaan, pendirian maupun penggunaan tempat ibadah, pelaksanaan ritual, serta berbagai kegiatan keagamaan atau kepercayaan lainnya, baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama.[23] Oleh karena itu, tindakan yang menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah atau melakukan kegiatan kepercayaan pada dasarnya dapat berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap *forum externum*. Pasal 18 ayat (1) ICCPR memberikan pengakuan terhadap hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, termasuk kebebasan untuk mempunyai atau menganut agama atau keyakinan yang dipilihnya serta kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinannya melalui ibadah, praktik, pengajaran, dan pelaksanaan ajaran tersebut secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.[24]

Perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya tidak hanya

[20] Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 31–33.

[21] UNESCO, *Declaration of Principles on Tolerance, 1995*, https://www.unesco.org/ en/legal -affairs/declaration-principles-tolerance, diakses 6 Agustus 2026, jam 13.40 wita

[22] Jack Donnelly, *Op.cit.*, hlm. 7–12.

[23] Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd revised ed. (Kehl am Rhein: N.P. Engel, 2005), hlm. 418–420.

[24] United Nations, *Op.cit.*, Article 18 paragraph 1.

menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Dalam perspektif hukum HAM internasional, negara merupakan pihak yang mempunyai kewajiban utama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dinikmati secara efektif. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan negara sendiri, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan apabila hak seseorang diganggu oleh pihak lain. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak tersebut.

Kewajiban menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang secara sewenang-wenang mengganggu kebebasan seseorang dalam menentukan dan menjalankan agama atau keyakinannya. Kewajiban melindungi mengharuskan negara mencegah tindakan pihak lain yang dapat mengganggu hak tersebut. Sementara itu, kewajiban memenuhi mengharuskan negara menciptakan kondisi hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang memungkinkan setiap orang menjalankan haknya secara efektif.[25]

Kewajiban *to protect* mempunyai kedudukan penting dalam persoalan intoleransi karena tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dapat dilakukan oleh aktor non-negara. Kelompok masyarakat, organisasi, maupun individu dapat melakukan tindakan yang mengganggu pelaksanaan ibadah atau kegiatan kepercayaan. Dalam keadaan demikian, negara tidak dapat hanya beralasan bahwa tindakan tersebut bukan dilakukan oleh aparat negara. Negara tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang haknya terganggu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak dapat hanya diukur berdasarkan apakah negara secara langsung melakukan pelanggaran. Kegagalan negara dalam mencegah, menghentikan, atau menangani tindakan intoleransi yang dilakukan oleh pihak lain juga dapat menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.

Indonesia sendiri telah memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (2) memberikan jaminan kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[26] Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang memperoleh kedudukan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.[27] Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara jaminan konstitusional dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HAM. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[28]

Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam praktik masih ditemukan berbagai tindakan intoleransi. Berdasarkan laporan SETARA Institute mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023, tercatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain gangguan terhadap tempat ibadah, penolakan kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta pembatasan terhadap pelaksanaan ibadah.[29] Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan

[25]Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Human Rights Law*, https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators, diakses 21 Agustus 2026, jam 15.23 wita.

[26]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, hlm 156.

[27]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22, hlm 7.

[28]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, hlm 2-4.

[29]SETARA Institute, *Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*, https://setara-institute.org/publikasi/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/, diakses 21 Agustus 2026, jam 15.43 wita.

berkeyakinan. Namun dalam kenyataan, masih terdapat individu maupun kelompok yang mengalami gangguan ketika melaksanakan hak tersebut.

Kesenjangan antara norma dan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan beragama tidak cukup hanya dengan membentuk aturan hukum. Keberadaan aturan harus diikuti dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Apabila suatu aturan hanya memberikan jaminan secara tertulis tetapi tidak mampu memberikan perlindungan ketika terjadi pelanggaran, maka tujuan perlindungan HAM belum dapat dikatakan tercapai secara maksimal.

a. Kasus Pembubaran Kegiatan Ibadah Jemaat GMS di Bantul

 Salah satu peristiwa yang dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut adalah kasus pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada Mei 2026. Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, kegiatan ibadah jemaat mengalami gangguan akibat adanya aksi penolakan dari sekelompok masyarakat. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan dan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.[30] Jika peristiwa tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum HAM internasional, kegiatan ibadah merupakan bagian dari manifestasi agama atau *forum externum*. Oleh karena itu, tindakan yang mengganggu pelaksanaan ibadah harus dilihat sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan hak atas kebebasan beragama.

b. Kasus Perusakan Wale Paliusan Komunitas LAROMA

 Persoalan intoleransi tidak hanya terjadi terhadap kelompok agama, tetapi juga dapat terjadi terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Salah satu kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusakan Wale Paliusan milik komunitas penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung (LAROMA) di Desa Tondei Dua, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Wale Paliusan digunakan sebagai tempat berkumpul dan menjalankan aktivitas kepercayaan, termasuk kegiatan ritual komunitas tersebut.[31] Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, keberadaan tempat pelaksanaan ritual mempunyai hubungan dengan *forum externum*. Tempat tersebut bukan hanya merupakan bangunan secara fisik, tetapi juga mempunyai fungsi sebagai sarana bagi komunitas untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya.

Salah satu bentuk implementasi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilihat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 KUHP Baru memberikan perlindungan pidana terhadap perbuatan tertentu yang mengganggu pelaksanaan ibadah maupun pertemuan keagamaan atau kepercayaan.[32]

Pasal 303 KUHP Baru menjadi relevan dalam penelitian ini karena tindakan intoleransi dalam bentuk tertentu dapat bersinggungan dengan perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. Perlindungan melalui hukum pidana menunjukkan bahwa negara memberikan batas terhadap tindakan seseorang yang mengganggu kebebasan orang lain dalam melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan dan kepercayaan. Ketentuan tersebut harus dipahami bersama dengan prinsip kebebasan beragama dalam Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 ICCPR memberikan perlindungan terhadap manifestasi agama atau keyakinan melalui ibadah, praktik, dan pengajaran. Dengan demikian, ketentuan pidana nasional dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak yang telah dijamin dalam hukum HAM internasional.

Pasal 303 ayat (1) KUHP Baru mengatur mengenai perbuatan membuat gaduh di dekat tempat yang digunakan untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung. Sementara itu, ketentuan selanjutnya mengatur mengenai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan maupun orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

[30] Amnesty International Indonesia, *Usut Tuntas Pembubaran Paksa Ibadah Jemaat GMS di Bantul, 26 Mei 2026*, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-paksa-ibadah-jemaat-gms-di-bantul/05/2026/, diakses 22 Agustus 2026, jam 16.00 wita.

[31] SETARA Institute, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: SETARA Institute, 2023, https://setara-institute.org/media_setara/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-kbb-2022/, diakses 22 Agustus 2026, jam 16.21 wita.

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 303, hlm 221.

Dari sudut pandang hukum HAM internasional, ketentuan tersebut mempunyai fungsi perlindungan. Negara memberikan instrumen hukum pidana agar tindakan tertentu yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara *to protect*. Namun, efektivitas Pasal 303 tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan pasal tersebut dalam KUHP Baru. Efektivitas hukum juga bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan tersebut. Aparat harus mampu mengidentifikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan membedakannya dari sekadar perbedaan pendapat atau konflik sosial yang belum memenuhi unsur pidana.

Penerapan Pasal 303 juga harus tunduk pada asas legalitas. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, tidak setiap tindakan penolakan terhadap kegiatan keagamaan secara otomatis dapat dikenakan Pasal 303. Harus terdapat kesesuaian antara fakta perbuatan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana. Hal tersebut penting agar perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak justru dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana.

Penegakan hukum harus tetap objektif dan berdasarkan pembuktian. Namun, pada saat yang sama, aparat tidak boleh mengabaikan dimensi HAM yang terdapat dalam suatu tindakan intoleransi. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana dalam menangani tindakan intoleransi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya dasar hukum yang memberikan perlindungan. Kedua, adanya aparat yang mampu menerapkan hukum secara tepat. Ketiga, adanya perlindungan yang sama bagi korban tanpa diskriminasi. Keempat, adanya proses hukum terhadap pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Efektivitas perlindungan juga tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah perkara yang diproses secara pidana. Perlindungan yang efektif harus mencakup kemampuan negara untuk mencegah tindakan intoleransi, memberikan perlindungan ketika tindakan tersebut terjadi, memastikan proses hukum berjalan secara adil, serta menciptakan kondisi agar tindakan serupa tidak terus berulang. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari mekanisme perlindungan, bukan satu-satunya mekanisme. Pencegahan tindakan intoleransi juga membutuhkan pendidikan mengenai HAM dan toleransi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, dialog antarkelompok agama dan kepercayaan, serta kebijakan pemerintah yang tidak diskriminatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dasar tersebut berasal dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Akan tetapi, masih adanya kasus intoleransi menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pada tingkat implementasi. Masih terdapat kesenjangan antara perlindungan yang seharusnya diberikan berdasarkan hukum dengan kondisi yang dialami oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat penerapan prinsip non-diskriminasi dalam setiap proses penegakan hukum.

Kelompok mayoritas maupun minoritas harus mendapatkan perlindungan yang sama. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan mengorbankan hak kelompok yang sedang menjalankan agama atau keyakinannya.

Berdasarkan kasus GMS Bantul dan LAROMA, dapat dilihat bahwa tindakan intoleransi mempunyai bentuk yang beragam. Gangguan terhadap ibadah dan perusakan tempat pelaksanaan kepercayaan sama-sama dapat berdampak terhadap pelaksanaan *forum externum*. Oleh karena itu, perlindungan negara harus diberikan terhadap orang maupun kelompok yang menjalankan agama atau keyakinannya secara sah. Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap tindakan intoleransi dalam perspektif hukum HAM internasional mengharuskan negara tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap hak tersebut, tetapi juga memastikan pelaksanaannya secara nyata. Negara harus menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, tindakan aparat penegak hukum, serta mekanisme pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi. Dengan demikian, Pasal 303 KUHP Baru dapat menjadi salah satu instrumen hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan atau kepercayaan, khususnya terhadap perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam

pasal tersebut. Akan tetapi, keberadaan Pasal 303 harus didukung oleh penegakan hukum yang objektif, konsisten, dan nondiskriminatif agar perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh setiap individu dan kelompok yang menjalankan agama maupun keyakinannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan dalam hukum HAM internasional maupun hukum nasional Indonesia. Dalam hukum HAM internasional, jaminan tersebut terutama terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966 yang memberikan pengakuan terhadap kebebasan setiap orang untuk memiliki, memilih, menganut, mempertahankan, maupun menjalankan agama atau keyakinannya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan internal seseorang dalam menentukan agama atau keyakinannya, tetapi juga mencakup kebebasan untuk menjalankan dan memanifestasikan agama atau keyakinan melalui ibadah, praktik, pengajaran, serta kegiatan keagamaan atau kepercayaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut harus dijamin berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga tidak seorang pun dapat kehilangan haknya untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya karena agama, keyakinan, atau status kelompoknya berbeda dari kelompok mayoritas. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, yang kemudian sejalan dengan jaminan konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2), serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian kebebasan kepada seseorang untuk menentukan kepercayaannya, melainkan juga sebagai kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang menjalankan agama dan keyakinannya secara aman, bebas, setara, dan tanpa adanya tindakan intoleransi maupun diskriminasi.
2. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dari tindakan intoleransi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam praktik. Tindakan intoleransi yang berupa gangguan, pembubaran kegiatan ibadah, penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan atau kepercayaan, maupun tindakan yang menghalangi seseorang atau kelompok dalam menjalankan keyakinannya merupakan bentuk perbuatan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan seseorang untuk menikmati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara nyata. Berdasarkan pembahasan terhadap kasus GMS Bantul dan LAROMA, dapat dilihat bahwa keberadaan jaminan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindakan intoleransi ataupun memberikan perlindungan yang efektif kepada pihak yang menjadi korban. Dalam perspektif hukum HAM internasional, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi juga mempunyai kewajiban positif untuk melindungi individu dan kelompok dari tindakan pihak lain yang mengganggu pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi harus dilakukan secara objektif, konsisten, dan tidak diskriminatif, tanpa menjadikan tekanan kelompok, jumlah mayoritas, ataupun alasan sosial sebagai dasar untuk membenarkan tindakan yang merugikan kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menunjukkan adanya instrumen hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap orang yang menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan dan kepercayaan dari perbuatan yang mengganggu atau menghalangi dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Namun, efektivitas ketentuan tersebut tetap sangat bergantung pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum serta kesediaan negara untuk memberikan perlindungan secara nyata kepada setiap kelompok tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

harus ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban HAM negara, sehingga hukum tidak hanya berfungsi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah, melindungi, dan menjamin agar setiap orang dapat menjalankan agama dan keyakinannya secara bebas dan aman.

B. Saran

1. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada intoleransi, diskriminasi, ancaman, kekerasan, pembubaran kegiatan ibadah, maupun penghalangan terhadap pelaksanaan kegiatan agama atau kepercayaan ditangani berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan tersebut hendaknya diberikan secara setara kepada seluruh individu dan kelompok, baik yang berasal dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, karena prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban Indonesia berdasarkan ICCPR agar penerapan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak fundamental setiap orang. Selain penindakan terhadap pelaku, pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan mengenai HAM, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan, serta penguatan dialog antaragama dan antarkepercayaan. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif, tidak hanya setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui upaya mencegah muncul dan berkembangnya tindakan intoleransi dalam kehidupan masyarakat.
2. Penerapan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru perlu dilakukan secara konsisten dan optimal sebagai salah satu instrumen hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan atau kepercayaan. Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan tersebut secara objektif dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang serta tetap berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan non-diskriminasi. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani persoalan intoleransi agar penyelesaian terhadap konflik yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan keamanan atau kompromi sosial, tetapi tetap menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar utama. Negara juga perlu memastikan bahwa kelompok atau individu yang menjadi korban tindakan intoleransi memperoleh akses terhadap perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak berhenti sebagai norma tertulis, melainkan benar-benar memberikan jaminan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan agama dan keyakinannya, sehingga tujuan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

_____. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Cornell University Press.

Fatmawati, F. (2020). *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama*. Media Niskala.

Hamzah, A. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Kelsen, H. (1966). *Principles of International Law*. 2nd ed. Holt, Rinehart and Winston.

_____. (1967). *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. University of California Press.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.

Manan, B. (2018). *Hukum Konstitusi Indonesia*. UI Press.
Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. FH UGM.
Muhaimun. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
Mulyadi, M. (2013). *Criminal Policy: Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Pidana*. Pustaka Bangsa Press.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd revised ed. N.P. Engel Publisher.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
Shaw, M. N. (2021). *International Law*. 9th ed. Cambridge University Press.
Smith, R. K. M. (2016). *Textbook on International Human Rights*. 7th ed. Oxford University Press.
Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
Sunarto. (2019). *Sosiologi untuk Indonesia*. Pustaka Pelajar.
Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Jurnal:

Astawa, I., & Darmadi, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembubaran Ibadah. *Jurnal Kertha Wicara, 13*(10).
Colbran, N. (2010). Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia. *The International Journal of Human Rights, 14*(5), 678–704.
Ghina, H., Dewi, D., & Furnamasari, Y. (2021). Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, *The Rule of Law*. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5*(3).
Hadi, F. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review, 1*(2).
Karimah, I. (2024). Perspektif John Locke pada Aliran Kebatinan Perjalanan di Indonesia. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati, 12*.
Rahmaningsih, N., & Rizqi, A. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *Journal of Constitutional, 2*(2).
Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity, 2*(2).
Sofiandi. (2022). Antara Ekonomi dan Toleransi. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 14*(2).
Ulfah, R., Royhanun, & Nabilah. (2021). Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education and Development, 9*(4).
Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru). *UIR Law Review, 2*(2).
Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective, 6*(1), 1–21.

Internet:

Amnesty International Indonesia. (2026, 26 Mei). *Usut Tuntas Pembubaran Paksa Ibadah Jemaat GMS di Bantul*. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-paksa-ibadah-jemaat-gms-di-bantul/05/2026/ diakses pada 22 Agustus 2026, jam 16.00 WITA.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. https://dataham.komnasham.go.id/home/ diakses pada 20 Juli 2026, jam 11.02 WITA.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat*. https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/a8ecbabae151abacba7d808bde04f761c37 diakses pada 16 Juli 2026, jam 11.01 WITA.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *International Human Rights Law*. https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators diakses pada 28 Juli 2026, jam 12.30 WITA.
Oxford English Dictionary. *Intolerance*. Oxford University Press. https://www.oed.com/dictionary/intolerance_n diakses pada 16 Juli 2026, jam 09.00 WITA.
SETARA Institute. (2023). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2022*. https://setara-institute.org/media_setara/siaran-pers-kondisi-

kebebasan-beragama-berkeyakinan-kbb-2022/ diakses pada 16 Juli 2026, jam 10.50 WITA.

SETARA Institute. (2024). *Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*. https://setara-institute.org/publikasi/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/ diakses pada 20 Juli 2026, jam 10.45 WITA.

Tim Detik Sumut. (2025, 29 Juli). *5 Fakta Pembubaran-Perusakan Rumah Doa Jemaat Gereja di Padang*. Detik.com. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8033928/5-fakta-pembubaran-perusakan-rumah-doa-jemaat-gereja-di-padang/ diakses pada 04 Desember 2025, jam 15.35 WITA.

Tim Mimbar Hindu. (2023, 16 Januari). *Toleransi Beragama*. Kementerian Agama RI. https://bimashindu.kemenag.go.id/index.php/dharma-wacana/toleransi-beragama-MIx9M diakses pada 05 November 2025, jam 12.37 WITA.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/60UDHR/DECLARATION.pdf diakses pada 24 Juli 2026, jam 14.24 WITA.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. https://searchlibrary.ohchr.org/record/10494/files/bib10494.pdf diakses pada 20 Agustus 2026, jam 10.28 WITA.

United Nations General Assembly. (1981). *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/religion.pdf diakses pada 06 Agustus 2026, jam 16.22 WITA.

UNESCO. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/declaration-principles-tolerance diakses pada 06 Agustus 2026, jam 13.40 WITA.

Muhammad Zulfikar. (2025, 28 Juli). *LBH Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Perusakan Rumah Doa Umat Kristen*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4997457/lbh-minta-polisi-tindak-tegas-pelaku-perusakan-rumah-doa-umat-kristen diakses pada 04 Desember 2025, jam 16.20 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1965). *Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

United Nations. (1981). *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*.